

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipan secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Juli 2020

Materai 6000

**NURJANNAH**  
NIM: 161110013

## ABSTRAK

Nurjannah. NIM 161110013. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga pada Masyarakat Muslim Mandailing*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 1441 H/2020 M.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, bahkan dalam masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana Asal Usul marga dalam Adat Mandailing? Bagaimana pandangan Ulama dan tokoh Adat terhadap Perkawinan satu marga? Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan satu marga?

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai ada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah alasan apa yang mendasari larangan perkawinan satu marga dalam masyarakat adat Mandailing didesa Muara Mais. Untuk dapat mengetahui bagaimana gambaran tradisi perkawinan dalam adat Mandailing di desa Muara Mais. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan semarga dalam persepektif hukum Islam.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dan merupakan penelitian dengan metode kualitatif, seluruh data dianalisis secara deduktif analisis. Kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak pertuturon (hubungan tegur sapa), oleh karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedarah. Namun jika dilihat dari segi hukum Islam, baik didalam kitab-kitab Fiqh, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada sebuah aturan yang mengatur tentang perkawinan satu marga.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n. Nurjannah**  
NIM : 161110013

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurjannah. NIM 161110013, berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga pada Masyarakat Muslim Mandailing* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP: 19580711 198503 2 002

**Dra. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP: 19670402 199403 2 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA PADA  
MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING**

**(Studi di Desa Muara Mais Kecamatan Tambangan Kabupaten  
Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara)**

Oleh :

**NURJANNAH**  
NIM. 161110013

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**  
NIP: 19580711 198503 2 002

**Dra. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI,**  
NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Nurjannah, NIM. 161110013, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga pada Masyarakat Muslim Mandailing*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada tanggal, 25 Juni 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI,**

NIP. 19770120 200901 1 001

**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**

NIDN. 2008027401

Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Dra. Denna Ritonga, M.SI**

NIP. 19670402 199403 2 004

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini  
ku persembahkan  
untuk kedua orangtua ku tercinta,  
Bapak Fahrudin Lubis Dan Ibu Ummi Syarifah Matondang  
Dengan Pengorbanan yang sangat luar biasa  
Mengasuh, mencintai, menyayangi, mendidik dan  
mendo'akan  
Hingga mengantarkan penulis  
Dapat menggapai cita-cita dan harapan.  
Barakallah*

## MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 23)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Nurjannah dilahirkan di Jakarta, pada Tanggal 18 Juni 1998, Penulis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, Orang tua bernama Fahrudin Lubis dan Ummi Syarifah Matondang.

Pendidikan yang sudah Penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN 10 Pulogebang tahun 2004 melanjutkan ke SMPN 146 Jakarta tahun 2010 dan MAN 8 Jakarta tahun 2013, Kemudian Penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan menempuh pendidikan Pesantren di Al-Mustajib Madarijul U'lum Serang pada tahun 2016.

Selama menjadi Mahasiswi, Penulis tidak aktif dalam Organisasi manapun karena penulis hanya menekuni Kegiatan Perkuliahan dan Kegiatan Pesantren.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis. Hanya dengan Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabu Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga pada Masyarakat Muslim Mandailing*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah di munaqasyahkan pada tanggal 09 Juni 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada Penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, Pembimbing I dan Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kedua Orangtua ku tercinta, Terima Kasih atas Do'a, perhatian, dukungan, kasih sayang, fasilitas baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 07 Juli 2020

**Nurjannah**

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi .....	i
Abstrak.....	ii
Surat Pengajuan Ujian Munaqasah.....	iii
Persetujuan Pembimbing .....	iv
Pengesahan .....	v
Persembahan.....	vi
Motto .....	vii
Riwayat Hidup.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Fokus Penelitian .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Pemikiran .....	18
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	25

## **BAB II SEJARAH DAN POTRET DESA MUARA MAIS**

A. Asal Usul Desa .....	27
B. Kondisi Geografis.....	28
C. Kondisi Sosiologis.....	31
D. Kondisi Demografi .....	38

## **BAB III HUKUM PERKAWINAN DI INDOESIA**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan .....	42
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	52
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	57

## **BAB IV PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT MANDAILING DI DESA MUARA MAIS PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Asal usul Marga dalam Adat Mandailing .....	64
B. Larangan Perkawinan Satu Marga Menurut Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat, Desa Muara Mais.....	69
C. Hukum Perkawinan Satu Marga dalam Pandangan Hukum Islam .....	82

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**